

## Rp 9,35 Miliar Dikucurkan Untuk 10 Partai Politik di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/10/rp-935-miliar-dikucurkan-untuk-10-partai-politik-di-kalsel>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serahkan bantuan keuangan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kalsel Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengucurkan bantuan keuangan senilai Rp 9,35 miliar untuk 10 partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan ini diharapkan menjadi modal bagi parpol untuk mematangkan persiapan menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Penyerahan secara simbolis bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023 dilakukan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (10/4/2023). Bantuan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar kepada perwakilan pengurus parpol di Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0117/KUM/2023 menetapkan besaran bantuan keuangan untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kalsel pada Pemilihan Umum 2019 sebesar Rp 5.000 per suara sah. Dari 55 kursi di DPRD Provinsi Kalsel, ada 10 parpol yang mendudukinya.

Partai Golongan Karya (12 kursi) mendapat bantuan sebesar Rp 2,09 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (8 kursi) Rp 1,384 miliar, Partai Gerindra (8 kursi) Rp 1,381 miliar, Partai Amanat Nasional (6 kursi) Rp 954,38 juta, Partai Keadilan Sejahtera

(5 kursi) Rp 835,15 juta, Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi) Rp 749,69 juta, Partai Nasional Demokrat (4 kursi) Rp 548,86 juta, Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi) Rp 658,86 juta, Partai Demokrat (3 kursi) Rp 559,68 juta, dan Partai Hanura (1 kursi) Rp 192,03 juta.

”Tahun ini, total bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik lebih dari Rp 9 miliar. Mudah-mudahan bantuan ini semakin meningkatkan kebersamaan untuk mendorong kehidupan demokrasi yang lebih maju dan lebih berkualitas di Kalimantan Selatan,” kata Roy.

Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Roy mengatakan, bantuan keuangan kepada parpol telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tertib Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jumlah bantuan keuangan yang diterima parpol dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu periode sebelumnya dalam satu tahun anggaran berikutnya.

”Saya berharap peraturan itu bisa dipahami dan dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan daerah untuk bantuan partai politik. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan tercipta desentralisasi kewenangan internal partai politik sehingga partai politik bisa lebih inovatif dan mandiri,” katanya.

Selain itu, menurut Sahbirin, bantuan keuangan kepada partai politik juga sebagai upaya untuk menghilangkan praktik politik transaksional dan mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas melalui pendidikan politik. Tujuan ini kiranya bisa diwujudkan melalui pengelolaan bantuan keuangan parpol yang taat aturan dan tepat sasaran.

”Bantuan keuangan ini kiranya juga menjadi modal untuk mematangkan persiapan kita dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Kita semua berkeinginan dan bertekad agar Kalsel bisa tampil sebagai provinsi yang sukses dalam menyelenggarakan pemilu serentak nanti,” ujarnya.

Sahbirin pun mendorong agar parpol mulai sekarang harus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, menjadikan pemilih di Kalsel sebagai pemilih cerdas, antitransaksional, serta mendorong partisipasi masyarakat agar mau menyalurkan hak politiknya dengan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS).

”Eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan, termasuk pula para alim ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Semua harus bersatu dan bergerak

bersama demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang lebih maju dan lebih baik di Kalsel,” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel Heriansyah menyampaikan, besaran bantuan keuangan partai politik pada tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu Rp 5.000 per suara sah. Nilai bantuan tersebut sudah naik dibandingkan dengan bantuan keuangan tahun 2021 sebesar Rp 1.200 per suara sah.

”Proposal usulan dan permohonan bantuan sudah diajukan oleh partai politik kepada kami dan sudah diverifikasi. Bantuan keuangan akan segera dicairkan dalam minggu ini atau paling lambat sebelum Lebaran,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK mengatakan, pemberian bantuan keuangan kepada parpol harus dilakukan pemerintah daerah karena sudah ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian bantuan ini untuk membina partai politik sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Keuangan.

”Dana bantuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah sasaran karena penggunaannya diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kesbangpol, serta Inspektorat. Alokasinya, 51 persen untuk membina partai politik dan 49 persen untuk sekretariat,” tuturnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/10/rp-935-miliar-dikucurkan-untuk-10-partai-politik-di-kalsel>, 10 April 2023.
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/paman-birin-serahkan-bantuan-keuangan-parpol-sebesar-rp93-miliar-lebih/>, 10 April 2023.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

- yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
  - 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
    - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, an manfaat untuk masyarakat.
    - 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

5) Belanja hibah diberikan kepada:

a) pemerintah pusat.

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
  - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
  - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

- (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik  
 Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) partai politik dan/atau
  - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
  - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.